



**PEMERINTAH  
KOTA CIMAHI**



**LKIP DINAS KESEHATAN**

**TAHUN 2023**



**Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lantai III  
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah**

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan selama Tahun 2022 dan sebagai pengukuran kinerja dan evaluasi serta hasil analisis terhadap pencapaian target dalam indikator kinerja Perangkat Daerah.

Hasil Evaluasi LKIP Dinas Kesehatan Kota Cimahi yang ditetapkan oleh inspektorat pada tahun 2023 yaitu 79,80 dengan kategori BB, mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2022 yaitu 79,03

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026, Dinas Kesehatan mendukung Misi 1 Kota Cimahi yaitu **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul** dan Misi 2 yaitu **Meningkatkan tata kelola pemerintahan**. Sasaran strategis Dinas Kesehatan adalah Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik dan Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan yang dijabarkan dengan masing-masing indikator sasaran/indikator Kinerja yaitu Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Indeks Keluarga Sehat (IKS).

Indeks Kesehatan tahun 2023 adalah 84,31 kondisi ini telah melebihi target Renstra yaitu 83,42. Capaian kinerja indeks kesehatan tahun 2023 sebesar 101,07% dengan kriteria penilaian sangat tinggi. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota Cimahi Tahun 2023 adalah 81,26 A-.

Capaian indikator sasaran/indikator kinerja utama Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi di tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi, Indikator kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi sebesar 132,69% dan indikator Indeks Keluarga Sehat sebesar 132,14%.

Capaian kinerja keuangan berdasarkan Anggaran Perubahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023, Total Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Cimahi adalah sebesar Rp. 156.351.859.289,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 133.361.464.725,- (85,30 %).

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Cimahi selama Tahun 2023, sebagai pengukuran kinerja dan evaluasi serta hasil analisis terhadap pencapaian target dalam indikator kinerja Perangkat Daerah.

Dalam penyajian laporan ini masih terdapat kekurangan, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Ucapan terima kasih dan penghargaan Kami sampaikan atas bantuan dan kerja sama berbagai pihak dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Cimahi, Februari 2024  
**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA CIMAH,**



**Dr. MULYATI, S.Kep., Ners., M.Kes**  
**NIP. 196905161995032002**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	3
D. Sumber Daya Manusia.....	7
E. Sarana Kesehatan .....	11
F. Identifikasi Permasalahan .....	12
G. Sistematika Penyajian .....	15
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>17</b>
A. Rencana Strategis.....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>20</b>
A. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci .....	22
B. Evaluasi dan Analisis Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja .....	25
C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	30
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>33</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Ketenagaan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....	8
Tabel 2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Jabatan .....	9
Tabel 3 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 ..	9
Tabel 4. Ketenagaan (Puskesmas Kawasan Perkotaan).....	10
Tabel 5. Tabel Sarana Kesehatan Kota Cimahi tahun 2023 .....	11
Tabel 6. Keterkaitan RPJMD Kota Cimahi dengan Renstra .....	17
Tabel 7. Matrik Rencana Strategis Perubahan .....	18
Tabel 8. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023 .....	19
Tabel 9. Anggaran Belanja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	20
Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	21
Tabel 11. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 .....	22
Tabel 12. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama .....	23
Tabel 13. Perbandingan Capaian IKU Dinas Kesehatan Tahun 2023 terhadap .....	24
Tabel 14. Perbandingan Capaian IKU Dinas Kesehatan beberapa tahun terakhir Tahun 2017-2022.....	24
Tabel 14. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan .....	25
Tabel 15. Realisasi Anggaran sasaran strategis Dinas Kesehatan Tahun 2022 .....	31
Tabel 16. Capaian Kegiatan Capaian Kinerja Kegiatan .....	32

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan .....	4
Gambar 2. Rasio Kematian Ibu dan Kematian Bayi.....	27
Gambar 3. Penyebab Kematian Ibu di Kota Cimahi Tahun 2022 .....	28
Gambar 4. Penyebab Kematian Bayi di Kota Cimahi Tahun 2021 .....	29

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran  
1 : SK IKU Dinas Kesehatan Tahun 2023
- Lampiran  
2 : Perjanjian Kinerja Murni Dinas Kesehatan  
Tahun 2023
- Lampiran  
3 : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan  
Tahun 2023
- Lampiran  
4 : Tabel Monev Rencana Kerja Dinas Kesehatan  
Tahun 2023
- Lampiran  
5 : SK Tim Penyusun LKIP Dinas Kesehatan  
Tahun 2023

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2023, disamping merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023-2026, Indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi yaitu Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Indeks Keluarga Sehat .



## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi No 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 nomor 134);

8. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 659 Tahun 2022);
9. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 721 Tahun 2023).

### **C. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan**

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.


#### **2. Susunan dan Bagan Struktur Organisasi**

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan diatas, Dinas Kesehatan Kota Cimahi memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  - Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum;
  - Sub Bagian Program dan Informasi.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Cimahi

**Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan**



Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris

Tugas Pokok dari sekretaris yaitu memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi program dan informasi dan operasional administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.

Fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan Program dan Informasi dan urusan Program Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
- b. Pengelolaan urusan Program dan Informasi dan urusan Program Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
- c. Pengoordinasian urusan Program dan Informasi dan urusan Program Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Program dan Informasi dan urusan Program Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas Pokok yaitu Merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis kesehatan masyarakat dan pengendalian teknis kesehatan masyarakat.

Fungsi :

- a. Perencanaan operasional kegiatan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- b. Pengelolaan urusan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tugas Pokok yaitu merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan pengendalian teknis kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Fungsi :

a. Perencanaan operasional kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

b. Pengelolaan urusan Pengamatan Penyakit dan Imunisasi; Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pengamatan Penyakit dan Imunisasi; Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Tugas Pokok yaitu merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; dan pengendalian teknis Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.

Fungsi :

a. Perencanaan operasional bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

b. Pengelolaan urusan Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.

- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPTD pada Dinas Kesehatan adalah Puskesmas, UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas pokok meliputi upaya pengobatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, melaksanakan ketatausahaan puskesmas.

Fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan pelayanan masyarakat
- b. Pelaksanaan Pembinaan Teknis Dan Pengawasan Mutu, Pelayanan Kepada sarana pelayanan dasar swasta dan Puskesmas
- c. Pelaksanaan Koordinasi, Konsultasi Dan Pelaporan Kepada Dinas Kesehatan.

#### **D. Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai pada Dinas Kesehatan pada tahun 2023 adalah 508 orang, yang terdiri dari 379 orang ASN dan 129 Non ASN Kontrak tersebar di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Cimahi.

Berikut tabel ketenagaan pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2023 :

**Tabel 1. Jumlah Ketenagaan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>JENIS TENAGA</b>	<b>2023</b>
1	S3	1
2	S2	28
3	Dokter Umum	45
4	Dokter Gigi	18
5	Dokter Spesialis	0
6	Sarjana Keseha tan Masyarakat	20
7	Apoteker	16
8	Sarjana Lain	8
9	Sarjana Keperawatan	2
10	Sarjana Sosial	8
11	Sarjana Gizi (D4 Gizi)	2
12	D3 Keperawatan	59
13	D3 Gizi	12
14	D3 Analisis Kesehatan	11
15	D3 Kesehatan Lingkungan	10
16	D3 Kebidanan	47
17	D3 Kesehatan Gigi	11
18	Akademi Lainnya	16
19	D3 Rekam Medik	14
20	SMA sederajat	10
21	Kontrak/Honorer/Tenaga Harian Lepas	115
22	Bidan Harian Lepas	14
23	Bidan PTT	5
24	Sarjana Farmasi	9
25	D4 Kebidanan	3
26	D4 Analisis Kesehatan	3
27	D4 Kesehatan Lingkungan	4
28	D4 Kesehatan Gigi	1
29	D3 Farmasi	16
	<b>JUMLAH</b>	<b>508</b>

### 1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan

Jumlah PNS Dinas Kesehatan Kota Cimahi pada tahun 2023, sebanyak 383 orang. Adapun jumlah PNS menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Jabatan pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Golongan Jabatan</b>	<b>2023</b>	<b>%</b>
1	Golongan IV	41	10,82
2	Golongan III	271	71,50
3	Golongan II	67	17,68
4	Golongan I	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>379</b>	<b>100</b>

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa Jumlah PNS menurut golongan jabatan, jumlah paling sedikit terdapat pada pegawai golongan IV sebesar 10,82 % dan jumlah terbanyak terdapat pada pegawai golongan III sebesar 71,50 %. Sementara pegawai golongan II sebesar 17,68 %. Perlu dipertimbangkan pengembangan sumber daya aparatur dari sisi peningkatan golongan jabatan pegawai, khususnya pegawai golongan II, sehingga dengan peningkatan tersebut diharapkan kapasitas pegawai juga akan meningkat.

### 2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah PNS Dinas Kesehatan menurut tingkat pendidikan sebagai berikut :

**Tabel 3 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 Pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi**

<b>No</b>	<b>Golongan Jabatan</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>
1	Strata 3/ Strata 2	35	9,35
2	Strata 1/ Diploma IV	149	39,31
3	Diploma III	177	46,70
4	SLTA sederajat	15	3,96
	<b>JUMLAH</b>	<b>376</b>	<b>100</b>



Berdasarkan Tabel, jumlah PNS dengan tingkat pendidikan Diploma adalah jumlah terbanyak yaitu sebesar 46,70%, jumlah PNS dengan tingkat pendidikan Sarjana/Diploma IV sebesar 39,31%, tingkat pendidikan S3/S2 sebesar 9,23%. Sementara PNS yang paling sedikit dengan tingkat pendidikan SLTA sederajat sebesar 3,96%. Dari sisi tingkat pendidikan sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan ke jenjang S1, S2 ataupun S3 untuk pengembangan kapasitas sumber daya aparatur.

### 3. Jumlah Ketenagaan Di Puskesmas

Ketenagaan di Puskesmas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. Gambaran ketersediaan Ketenagaan sebagai berikut :

**Tabel 4. Ketenagaan (Puskesmas Kawasan Perkotaan) di Kota Cimahi Tahun 2023**

No	Jenis Tenaga	Standar Permenkes No.43 Th 2019	Standar Ketenagaan di 13 Puskesmas	Ketenagaan di 13 Puskesmas	Kesenjangan (+/-)
<b>Tenaga Kesehatan</b>					
1	Dokter dan/atau dokter layanan primer	1	13	46	33
2	Dokter gigi	1	13	17	4
3	Perawat	5	65	66	1
4	Bidan	4	52	84	32
5	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	2	26	26	0
6	Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	13	22	9
7	Nutrisisionis	1	13	29	16
8	Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian	1	13	29	16
9	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	1	13	20	7
<b>Tenaga Non Kesehatan</b>					
10	Tenaga Sistem Informasi Kesehatan	1	13	28	15
11	Tenaga Administrasi Keuangan	1	13	14	1
12	Tenaga Ketatausahaan	1	13	22	9
13	Pekarya	2	26	23	-3

Berdasarkan tabel terlihat bahwa ketenagaan di Puskesmas secara keseluruhan sudah memadai untuk beberapa jenis namun masih terdapat kesenjangan tenaga pekarya (-3) orang.

## E. Sarana Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Jumlah sarana Kesehatan di Kota Cimahi sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 5. Tabel Sarana Kesehatan Kota Cimahi tahun 2023**

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah
<b>A</b>	<b>Rumah Sakit</b>	
1	Rumah Sakit Umum	7
2	Rumah Sakit Khusus ( RSGMP Unjani)	1
<b>B</b>	<b>Puskesmas</b>	
1	Puskesmas PONED	3
2	Puskesmas	13
3	Puskesmas Pembantu	2
<b>C</b>	<b>Sarana Pelayanan Kesehatan Lain</b>	
1	Laboratorium Kesehatan	3
2	Klinik Utama	10
3	Klinik Pratama	45
4	Praktek Dokter umum perorangan	129
5	Praktek Dokter gigi perorangan	23
6	Praktek Dokter Spesialis perorangan	38

## **F. Identifikasi Permasalahan**

Dalam pelaksanaan rencana kerja 2023 Dinas Kesehatan Kota Cimahi, menghadapi beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel


Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah salah satunya diukur dengan penilaian akuntabilitas kinerja pemerintahan. Penyelenggaraan sistem akuntabilitas pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi masih memerlukan pengelolaan yang sistematis, antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan agar lebih optimal.

2. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator derajat kesehatan. Tren Rasio Kematian Ibu dan rasio kematian Kota Cimahi Tahun 2018-2023 bergerak fluktuatif. Rasio kematian ibu menunjukkan angka tertinggi pada tahun 2021 dengan 196,08 per 100.000 kelahiran hidup, sementara Rasio kematian bayi menunjukkan angka tertinggi pada tahun 2023 yaitu 7,48 per 1000 Kelahiran Hidup.

Rasio Kematian Ibu di Kota Cimahi pada tahun 2023 sebesar 59,83/100.000 Kelahiran Hidup (6 kasus), dan Rasio Kematian Bayi sebesar 7,48/1000 Kelahiran Hidup (75 kasus). Rasio kematian ibu dan Rasio kematian bayi kota Cimahi masih dibawah target Nasional berdasarkan Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, yang menetapkan target Rasio Kematian ibu

sebesar 194/100.000 KH dan target rasio kematian bayi sebesar 17,6/1000 Kelahiran Hidup pada Tahun 2023.

**Gambar 2. Grafik Kematian Ibu Berdasarkan Penyebab dan Tempat**



Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa penyebab kematian ibu terbanyak adalah hipertensi sebesar 50%, perdarahan, infeksi, komplikasi non obstetric masing-masing 16,67%.


Berdasarkan tempat kematian terbanyak adalah di Rumah Sakit sebesar 66,67% dan dalam perjalanan sebesar 33,33%. Masih adanya kasus kematian ibu di rumah/dalam perjalanan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap tanda bahaya pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas masih kurang, sehingga terlambat dalam merujuk atau proses rujukan.

Penyebab tidak langsung kematian ibu (Kondisi tiga terlambat) masih terjadi yaitu terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat. Untuk itu, harus dibangun sistem rujukan yang kuat antara puskesmas dan rumah sakit, termasuk peningkatan kompetensi SDM pelayanan maternal perinatal. Penguatan puskesmas mampu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan RS obstetri neonatal emergensi komprehensif). Selain tetap melanjutkan kegiatan audit kematian maternal perinatal untuk mengetahui penyebab

kematian ibu dan bayi baru lahir dan merencanakan intervensi sesuai penyebab masalah.

Upaya yang dilaksanakan untuk menurunkan kematian ibu, meningkatkan mutu pelayanan dengan meningkatkan kualitas pelayanan Ante Natal Care sesuai standar dan skrining kehamilan risiko tinggi. Meningkatkan pengetahuan ibu hamil, keluarga dan masyarakat tentang kehamilan, persalinan, pengenalan tanda bahaya serta persiapan persalinan dan pencegahan komplikasi melalui kelas ibu dan Pelaksanaan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi).

**Gambar 2. Grafik Kematian Bayi Berdasarkan Penyebab dan Tempat**



Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa penyebab kematian bayi terbanyak adalah BBLR sebesar 20%, sedangkan berdasarkan tempat kematian terbanyak adalah di Rumah Sakit sebesar 80%.

Sebab Kematian bayi terbanyak adalah BBLR, kematian bayi akibat BBLR dapat disebabkan kurangnya asupan gizi pada usia remaja, gizi ibu saat hamil yang menyebabkan Anemia, kurang energi kronis KEK. Sebab lain adalah penyakit yang diderita ibu, serta kondisi penyakit bayi. Jumlah ibu hamil KEK di Kota Cimahi tahun 2023 sebesar 5,84% (527 kasus). Kegiatan deteksi dini resiko pada ibu hamil diharapkan dapat menemukan penyebab BBLR secara dini sehingga dapat dilakukan intervensi secara optimal. Salah satu intervensi yang telah dilakukan adalah dengan pemberian PMT pada ibu hamil KEK dan anemia, kunjungan rumah dan konseling untuk ibu hamil beresiko.

Penyebab terbesar lain kematian bayi adalah asfiksia sebesar

22,67%, perlu rangkaian tindakan yang dilakukan pada bayi sesuai prosedur untuk mencegah terjadinya kematian bayi. Hal tersebut perlu didukung dengan perbaikan sistem rujukan yang sistematis dan terstruktur serta peningkatan kompetensi SDM terkait pelayanan neonatal dan bayi.

### 3. Kejadian stunting

Angka Stunting pada balita di Kota Cimahi tahun 2023 sebesar 9,42% menurun sebesar 0,28% dibandingkan tahun berdasarkan pengukuran EPPGBM 2022 yaitu 9,7%. Sedangkan berdasarkan sebesar 16,4% Angka ini masih dibawah prevalensi nasional berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 sebesar 21,6%. Walaupun demikian stunting perlu menjadi perhatian, karena Stunting yang telah terjadi bila tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, lemahnya kognitif dan psikomotorik terhambat, lebih mudah terkena penyakit degeneratif, dan menurunkan kualitas sumber daya manusia.

Stunting adalah permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentang yang cukup waktu lama, umumnya hal ini karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Faktor yang masih menjadi kendala dalam perbaikan status gizi (stunting) balita diantaranya adalah penggunaan jamban sehat, pemberian ASI eksklusif, kunjungan balita ke Posyandu, dan perilaku merokok. intervensi pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) di sekolah.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk percepatan penurunan stunting di Dinas Kesehatan Kota Cimahi adalah :

- Pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil dengan pemberian PMT bagi Bumil KEK, dan suplementasi zat gizi (tablet zat besi atau Fe)
- Penyuluhan tentang pentingnya ASI eksklusif sampai umur 6 bulan dan setelah umur 6 bulan diberi makanan pendamping ASI (MPASI).
- Pemantauan pertumbuhan balita di posyandu sebagai upaya untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.

- Pemberian PMT pada Balita Stunting
- Pemberian Vit A pada Balita
- Meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, melalui pemeriksaan air masyarakat
- Pelayanan imunisasi pada bayi
- Pemberian TTD Rematri
- Intervensi nutrisi pada kelompok rawan gizi
- Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat khususnya perilaku merokok
- Upaya peningkatan jumlah kelurahan ODF /Open Defecation Free

#### 4. Belum Tercapainya Target SPM Bidang Kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintahan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Permendagri nomor

59 tahun 2021. Selanjutnya Standar Teknis Pemenuhan SPM diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdapat 12 (dua belas) jenis layanan dasar.

Realisasi capaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2023 sebagai berikut: Pelayanan kesehatan ibu hamil 99,34%, Pelayanan kesehatan ibu bersalin 98,81%, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100%, Pelayanan kesehatan balita 100%, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100%, Pelayanan kesehatan pada usia produktif 99,16%, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100%, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 99,17%, Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 100%, Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 100%, Pelayanan kesehatan orang terduga TB 100%, Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*HIV*) 100%.

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan perlu mendapat perhatian khusus. Pencapaian target-target SPM

menjadi indikator penilaian kinerja Kepala Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada Warga Negara. Perlu Pemetaan kondisi awal SPM dan kemampuan daerah terkait penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Perhitungan rencana pembiayaan kegiatan mendukung SPM dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Selain itu dibutuhkan Dukungan dari pemegang kebijakan dan keterlibatan dan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat pertama maupun rujukan, institusi pendidikan dan kesehatan, Dokter praktek swasta, Bidan Praktek Mandiri, kader kesehatan serta masyarakat.



## 5. Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan JKN di Indonesia diperlukan untuk menjamin akses pada upaya Kesehatan. Capaian UHC Kota Cimahi sebesar 99,94% atau sebanyak 570.485 jiwa.

Cakupan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage/UHC*) adalah kombinasi antara kecukupan fasyankes dan cakupan kepesertaan JKN. Cakupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif. Cakupan kesehatan semesta dinyatakan telah tercapai bila seluruh penduduk sudah memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, baik upaya promotif, preventif, deteksi dini, pengobatan, rehabilitatif. Kecukupan dan akses masyarakat terhadap Fasyankes perlu menjadi perhatian.

## 6. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Penyakit menular yang perlu menjadi perhatian khusus adalah tuberkulosis, HIV/AIDS dan malaria, selain penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Jumlah kasus Tuberkulosis dengan BTA terkonfirmasi positif pada tahun 2023. Sebanyak 985 kasus, dengan total kasus 4484. Kasus kumulatif HIV pada tahun 2023 sebanyak 174 kasus dengan 65 kasus baru. Kasus malaria tahun 2023 sebanyak 51 kasus. Seluruh kasus malaria ditemukan di Rumah Sakit Dustira. Pengendalian faktor risiko utama untuk menurunkan beban penyakit menular harus dipantau melalui pengawasan atau surveilans yang efektif secara rutin dan terkoordinasi.

Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, merokok, dan tekanan darah tinggi, sehingga mendorong meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes. Untuk menanggulangi masalah PTM perlu peningkatan upaya promotif dan preventif melalui pembudayaan GERMAS, pemberdayaan masyarakat

dalam pengendalian faktor risiko PTM, dan peningkatan aksi multisektoral.

7. Pemberdayaan masyarakat dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya peningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan, potensi dan sosial budaya setempat.

Cakupan Rumah Tangga ber PHBS 53,4% atau 62.632 dari 117.276 sasaran, masih dibawah target yang ditetapkan provinsi yaitu 60%. Permasalahan dalam penerapan RT ber PHBS adalah pada indikator tidak merokok di dalam rumah. Perlu meningkatkan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

#### **G. Sistematika Penyajian**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi selama tahun 2023, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika.

#### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Pada Bab ini dijelaskan tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Cimahi visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan, serta penetapan dan rencana kinerja.

#### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab ini dijelaskan tentang pengukuran pencapaian kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja serta realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi

Tahun 2023.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023
2. Membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya
3. Membandingkan antara realisasi kinerja dengan target Renstra
4. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja
5. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya

#### **BAB IV Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi serta strategi pemecahan masalah.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023-2026 disusun sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan dan tolok ukur Penilaian Kinerja Pembangunan Kesehatan di Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yaitu rencana kerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka Dinas Kesehatan berperan dalam mensukseskan pencapaian misi Kepala daerah yaitu **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul** dan Misi 2 yaitu **Meningkatkan tata kelola pemerintahan**. Sasaran strategis Dinas Kesehatan adalah Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik dan Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan yang dijabarkan dengan masing-masing indikator sasaran/indikator Kinerja yaitu Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Indeks Keluarga Sehat (IKS).

#### 1. Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan RPD

Perencanaan strategis Dinas kesehatan Kota Cimahi yang tertuang pada dokumen Renstra Dinas Kota Cimahi tahun 2023-2026 memiliki keterkaitan dengan Perubahan RPD Kota Cimahi tahun 2023-2026, keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 6. Keterkaitan RPD Kota Cimahi dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Cimahi**

Misi RPD	Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Tujuan Renstra Dinkes	Indikator Sasaran/ IKU Renstra Dinkes
<b>Misi 1 :</b> Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya, menerapkan ilmu dan teknologi, memiliki jejaring sosial, produktif dan unggul	Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi
<b>Misi 2 :</b> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)


## 2. Matriks Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2023-2026

Berdasarkan dokumen Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023-2026, indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi yaitu Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi, Indeks Keluarga Sehat (IKS). Indikator tujuan dan indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7. Matrik Rencana Stategis Perubahan Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023-2026**

NO	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ IKU	KONDISI AWAL 2021	TARGET TAHUNAN			
				2023	2024	2025	2026
Misi 1 :							
Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya, menerapkan ilmu dan teknologi, memiliki jejaring sosial, produktif dan unggul							
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia							
Sasaran Strategis : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan							
<b>Indeks Kesehatan</b>			83,40	83,42	83,43	83,45	83,46
1	Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0,28	0,28	0,32	0,36	0,4
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan							
Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik							
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)</b>			59,22 (CC)	60,73 (B)	60,75(B)	60,78 (B)	60,80 (B)
2	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi		24,88	24,90	24,93	24,95	24,98

Dalam mewujudkan sasaran strategis dan mencapai indikator sasaran, Dinas Kesehatan ditunjang oleh 5 program yang saling berkaitan dengan masing-masing indikator sasaran. Keterkaitan antara program yang mendukung capaian IKU dinas kesehatan dan indikator kinerja kepala daerah dapat dilihat pada gambar berikut :



## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan berisi sasaran strategis, Indikator sasaran dan Target yang akan dicapai dalam tahun 2023. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 8. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,28
2	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Angka	24,90

Sementara anggaran belanja dalam perjanjian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 9. Anggaran Belanja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	81.727.408.432,-
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	68.782.113.608,-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	314.669.500,-
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	61.703.950,-
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	346.589.200,-
	<b>TOTAL</b>	<b>151.232.484.690,-</b>

Anggaran pada dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan, merupakan anggaran perubahan yang ditetapkan melalui Perwal Nomor 16 Tahun 2023, selanjutnya pada bulan Desember tahun 2023 Terjadi penambahan anggaran pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat menjadi 43.272.747.679,- Rupiah. Sehingga Jumlah Anggaran yang dikelola Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023 Sebesar 156.351.859.289,- Rupiah, dengan Nomor penetapan DPPA/B.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023 per tanggal 5 Desember 2023.



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU).

Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Adapun skala yang digunakan sebagai berikut:

**Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja
1	91 % ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66 % ≤ 75%	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antararencana (target) dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian maka digunakan rumus sbb:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus sbb:

$$\text{Persentase capaian} = \text{Target} - \frac{\text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target}} \times 100\%$$

### A. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci

Pengukuran target kinerja dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

#### 1. Hasil Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target.

Capaian indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi Indeks Kesehatan Kota Cimahi tahun 2023 adalah 84,31 kondisi ini telah melebihi target Renstra yaitu 83,42. Capaian kinerja indeks kesehatan tahun 2022 sebesar 101,07% dengan kriteria penilaian sangat tinggi. Parameter dalam pencapaian Indeks Kesehatan adalah AHH (Angka Harapan Hidup). AHH Kota Cimahi Tahun 2023 adalah 74,5. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota Cimahi Tahun 2023 adalah 81,26 A-, sedangkan Capaian pada tahun 2022 adalah 62,96 BB.

**Tabel 11. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023**

NO	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ IKU	TARGE T 2023	REALISA SI 2023	CAPAIAN KINERJ A	KRITERIA PENILAIAN
Misi 1 : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya, menerapkan ilmu dan teknologi, memiliki jejaring sosial, produktif dan unggul						
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia						
1	Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0,28	0,37	132,14%	Sangat tinggi
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan						
2	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi		24,90	33,04	132,69%	Sangat tinggi

Capaian indikator sasaran/indikator kinerja utama Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi di tahun 2023 sudah memenuhi terget dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

## 2. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Capaian Tahun sebelumnya

Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tahun Renstra yang berbeda. IKU pada periode Renstra tahun 2022 adalah Rasio Kematian Ibu/100.000 KH dan Rasio Kematian Bayi/1000 KH sedangkan IKU pada Periode Renstra 2023 adalah Indeks Keluarga Sehat (IKS) dan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi.

## 3. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja terhadap Target RKPD

Kinerja tahun anggaran tahun 2023 merupakan Target kinerja tahun pertama pada dokumen RKPD dan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2023-2026. Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 terhadap target RKPD dan renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 13. Perbandingan Capaian IKU Dinas Kesehatan Tahun 2023 terhadap Target Perubahan RPJMD dan Renstra Perubahan tahun 2023-2026**

NO	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ IKU	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN RPJMD %
Misi 1 :						
Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya, menerapkan ilmu dan teknologi, memiliki jejaring sosial, produktif dan unggul						
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia						
1	Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0,37	132,14%	0,4	92,5
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan						
2	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi		33,04	132,69%	24,98	132,26

Dari tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra perubahan 2023-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut, realisasi indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada tahun 2023 sebesar 0,37 dengan capaian terhadap target akhir renstra 0,4 capaiannya sebesar 92,5%. Realisasi indikator Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi 2023 sebesar 33,04 dengan target akhir renstra 24,98 capaiannya sebesar 132,26%.

#### 4. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja terhadap Target Nasional

Capaian IKU dinas Kesehatan Kota Cimahi tidak dapat dibandingkan Target Nasional, karena tidak ada target Nasional untuk Indeks Keluarga Sehat (IKS) dan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi.

**Tabel 15. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2023 terhadap target Nasional**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran/ IKU	Realisasi	Target Nasional Tahun 2023	Interpretasi
Misi 1 : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya, menerapkan ilmu dan teknologi, memiliki jejaring sosial, produktif dan unggul				
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia				
	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,37	NA	-
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan				
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	33,04	NA	-

#### B. Evaluasi dan Analisis Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja

##### 1) Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan Kota Cimahi tahun 2023 adalah 84,31 kondisi ini telah melebihi target Renstra yaitu 83,42. Capaian kinerja indeks kesehatan tahun 2022 sebesar 101,07% dengan kriteria penilaian sangat tinggi. Parameter dalam pencapaian Indeks Kesehatan adalah AHH (Angka Harapan Hidup). AHH Kota Cimahi Tahun 2023 adalah 74,8 meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2022 adalah 74,5

Indeks Kesehatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menggambarkan bahwa adanya perbaikan pada pembangunan kesehatan di Kota Cimahi. Indeks kesehatan merupakan cerminan dari tingkat kesehatan di suatu wilayah. Indeks kesehatan disusun berdasarkan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. AHH merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

Cara penghitungan indeks kesehatan adalah sebagai berikut:

$$I \text{ Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

Dengan nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun. AHH Kota Cimahi Tahun 2023 adalah 74,8. Sementara angka AHH Provinsi Jawa barat adalah 73,8.

Angka harapan hidup adalah sebuah data statistik yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Keberhasilan peningkatan Indeks Kesehatan Kota Cimahi dapat disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Tingkat Primer. Upaya meningkatkan akses masyarakat kepada fasilitas pelayanan kesehatan primer adalah melalui pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas serta peningkatan sarana, prasarana dan alat Puskesmas. Ketersediaan 13 Puskesmas di Kota Cimahi sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat (3 Puskesmas PONEB, 10 Puskesmas non perawatan dan 2 Puskesmas Pembantu). Upaya untuk peningkatam mutu dengan pelaksanaan akreditasi di semua Puskesmas
- b. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan  
Ketersediaan Rumah Sakit di Kota Cimahi : 7 Rumah Sakit umum dan 1 Rumah Sakit Khusus dalam mendukung pelayanan.
- c. Katersediaan klinik
- d. Ketersediaan Tenaga Kesehatan
- e. Adanya Pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan melalui Upaya Kesehatan berbasis Masyarakat (Posbindu, Posyandu, Pos UKK) serta RW Siaga
- f. Peningkatan Kualitas pelayanan Kesehatan dan meningkatnya Cakupan layanan Standar Pelayanan

## Minimal Bidang Kesehatan

### **2) Indeks Reformasi dan Birokrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Secara keseluruhan pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi sudah baik dengan nilai 33,04. Berdasarkan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi (LKE RB), hasil penilaian terhadap Manajemen Perubahan sebesar 92%, deregulasi kebijakan sebesar 75%, penataan dan penguatan organisasi 98%, penataan sistem manajemen SDM 87%, penguatan akuntabilitas 100%, penguatan pengawasan 82%, peningkatan kualitas pelayanan publik 91%.

Hasil Penilaian tertinggi pada LKE RB adalah penguatan akuntabilitas yaitu sebesar 100%. Beberapa komponen yang dinilai antara lain keterlibatan pimpinan dalam perencanaan, penetapan kinerja, dan pemantauan kinerja secara berkala. Komponen lain yang dinilai yaitu adanya peningkatan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dan Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala.

Penilaian terendah adalah deregulasi kebijakan sebesar 75%. Komponen yang dinilai yaitu pelaksanaan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis dan revisi kebijakan yang tidak harmonis.

### **3) Indeks Keluarga Sehat**

Capaian indeks Keluarga Sehat tahun 2023 adalah 0,37 dari target 0,28 dengan capaian kinerja 132,14%.

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai.

Indeks Keluarga Sehat terdiri dari 12 (dua belas) indikator :

- a. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)
- b. Ibu melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan
- c. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
- d. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif
- e. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan


- f. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar
- g. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
- h. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
- i. Anggota keluarga tidak ada yang merokok
- j. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional
- k. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih
- l. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Nilai	Kriteria	Warna
1	< 0.5	Keluarga tidak sehat	Merah
2	0.50 - 0.80	Keluarga pra sehat	Kuning
3	> 0.80	Keluarga sehat	Hijau

Capaian Indeks Kesehatan kota Cimahi, menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada grafik berikut :

**Indeks Keluarga Sehat Tahun Tahun 2018-2023**




Pada tahun 2023 Indeks Keluarga sehat Kota Cimahi meningkat menjadi 0,37. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan indeks keluarga sehat antara lain:

- Peningkatan kualitas dan proses input data pada aplikasi PISPK dengan menyiapkan untuk petugas pengolah pada Dinas Kesehatan Kota cimahi.
- Adanya Inovasi Aplikasi untuk pencatatan PISPK : Siserasi (sistem

- Kegiatan Pendekatan keluarga yang merupakan salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga. Pendekatan Keluarga dilakukan secara terintegrasi. Kunjungan rumah dilaksanakan secara rutin dan terjadwal terhadap keluarga, sehingga dapat mengenali masalah-masalah kesehatan yang dihadapi keluarga secara menyeluruh dan melakukan intervensi sesuai kebutuhan.
- Peningkatan upaya promotif dan preventif dan pemberdayaan masyarakat
- 

Berikut Capaian Indeks Keluarga Sehat masing masing kelurahan di Kota Cimahi Tahun 2023



dari table capaian indeks keluarga sehat per kelurahan masih terdapat kelurahan yang belum mencapai target yaitu di bawah 0,28 yaitu : Kelurahan Cibeureum 0,269, Puskesmas Cigugur Tengah 0,207, dan Kelurahan Baros 0,229.

Dari hasil analisis capaian IKS perkelurahan permasalahan yang di hadapi di Puskesmas dari 12 Indikator IKS berbeda- beda.

Kelurahan Baros dan Cigugur terdapat 5 indikator yang capainya kurang dari 80% yaitu keluarga emngikuti program berencana 74,22%, penderita tuberculosis paru mendapatkan sesuai standar 40,62%, Penderita Hipertensi melakukan pengobatan secara teratur 26,93%, anggota keluarga tidak ada yang merokok 48,87%, dan keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat 56,96%.

Upaya tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja IKS di kelurahan Cigugur dan Baros adalah

1. Melakukan lintas sektor dan lintas program untuk melakukan penyuluhan terhadap bahaya merokok dan penggunaan KB untuk dapat merubah perilaku dan sikap KK/anggota keluarga yang belum berKB dan



masih merokok

2. Melakukan pendataan kembali kepada anggota keluarga yang merubah perilaku merokok menjadi tidak merokok, anggota keluarga yang sakit TB dan HT
3. Pelaksanaan koordinasi lintas program untuk melakukan penyuluhan bahaya merokok, penggunaan KB dan pentingnya pengobatan TB dan HT yang diharapkan dapat merubah perilaku anggota keluarga yang masih merokok, belum berKB dan belum berobat
4. Melakukan lintas sektor dan lintas program untuk melakukan pendataan kembali rumah dan melakukan pemecuan STBM bagi anggota keluarga yang belum memiliki jamban yang saniter agar anggota keluarga dapat merubah perilaku membuang BAB ke dalam septic tank
5. Melakukan pemadanan data dengan data program
6. Mengecek kembali raw data dengan aplikasi sudah sama

Kelurahan Cibeureum terdapat 3 tiga indikator yang belum mencapai target 80% yaitu Anggota keluarga tidak ada yang merokok 44,07%, Keluarga sudah menjadi anggota jaminan Kesehatan 76,73% dan Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat 51,63%.

Upaya tindaklanjut untuk meningkatkan kinerja IKS dikelurahan Cibereum adalah

1. Melakukan pendataan kembali kepada KK/anggota keluarga yang sudah merubah perilaku merokok menjadi tidak merokok.
2. indikator JKN diperbaiki dengan melakukan kunjungan atau pendataan kembali KK/ anggota keluarga yang tidak memiliki JKN dikarenakan di raw data nomer NIK banyak yang tidak lengkap dan kosong dan melakukan pemadanan data dengan data base peserta JKN
3. Mengecek kembali raw data dengan aplikasi sudah sama
4. Melakukan lintas sektor dan lintas program untuk melakukan kunjungan/ pendataan kembali rumah dan melakukan pemecuan STBM bagi RW/ KK yang belum memiliki jamban yang saniter agar KK/ anggota keluarga dapat merubah perilaku membuang BAB ke dalam septic tank

### **C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian kinerja keuangan berdasarkan Anggaran Perubahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023, Total Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Cimahi adalah sebesar Rp. 156.351.859.289,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 133.361.464.725,- (85,30 %). Kinerja IKU Indeks Keluarga Sehat (IKS) sebesar 132,14%, dan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi 132,69%.

Realisasi anggaran program untuk mewujudkan sasaran strategis diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 16. Realisasasi Anggaran Program Dinas Kesehatan Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.727.408.432	74.845.441.967	91,58
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	62.541.778.207	53.504.106.204	85,55
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	314.669.500	215.947.200	68,63
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	61.703.950	58.073.950	94,12
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	247.774.200	232.345.910	93,77
	Belanja Operasional Puskesmas (BOK) PKM	11.458.525.000	4.505.549.494	39,32
<b>TOTAL</b>		<b>156.351.859.289</b>	<b>133.361.464.725</b>	<b>85,30</b>

Dari table realisasi anggaran program dinas Kesehatan tahun 2023 , terdapat capaian realisasi yang masih rendah yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan karena ada efisiensi anggaran terutama pada kegiatan pelatihan yang di danai oleh DAK Non Fisik Tahun 2023 untuk kegiatan pelatihan manajemen puskesmas dari pagu 258.000.000 penyerapan sebesar Rp. 173.755.000 atau sebesar 67,39% dengan jumlah peserta sesuai target sebanyak 30 orang (100%) .

Terdapat penyerapan anggaran yang masih rendah untuk belanja DAK Non fisik BOK Puskesmas dari pagu Rp. 11.458.525.000 realisasi sebesar Rp. 4.505.549.494 atau sebesar 39,32 %. Penyerapan anggaran BOK Puskesmas rendah disebabkan beberapa factor yaitu :

1. Juknis BOK Non Fisik terlambat baru di sosialisasikan pada bulan Maret 2023
2. Perubahan penatausahaan keuangan BOK Puskesmas menjadi langsung dilaksanakan oleh Puskesmas dengan BOK Salur ke Rekening Puskesmas dengan menggunakan Bank BNI yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Kesehatan sehingga perlu waktu untuk proses pembelajaran dan adaptasi system
3. Penyerapan anggaran terendah pada menu Pemberitan Makanan Tambahan (PMT) local dan Insentif UKM dimana pagunya ditetapkan oleh kementerian kesehatan sedangkan realisasi menyesuaikan kebutuhan di lapangan .

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian realisasi DAK Non fisik pada

tahun 2024 adalah :

1. Melaksanakan usulan DAK Non Fisik sesuai kebutuhan Puskesmas
2. Melakukan optimalisasi penatausahaan BOK Salur Puskesmas dengan menyiapkan persyaratan administratif dan melengkapi persyaratan dokumen pencairan dana sesuai jadwal
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berkala untuk memantau capaian kinerja

Hasil Capaian Kinerja Kegiatan Penunjang sebagai berikut :

**Tabel 17. Capaian Kegiatan Capaian Kinerja Kegiatan**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI KINERJA (%)	REALISASI KEUANGAN (%)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	65,80
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	93,60
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	88,19
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	75,74
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	60,15
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	62,18
		Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	74,70
		Peningkatan Pelayanan BLUD	88,89	89,01
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	87,13
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111	85,37
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	102,04	95,64
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	70,59
3	Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100	68,63
4	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	99,64
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh IRT	100	91,30
5	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101	93,77

Hasil Capaian kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2023 sudah baik, realisasi anggaran sebesar 85,30 % dengan penilaian tinggi.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan.

Secara umum Dinas Kesehatan Kota Cimahi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Indikator kinerja rasio kematian bayi dan rasio kematian ibu menunjukkan kinerja sangat tinggi.

- a. Indeks Kesehatan tahun 2023 adalah 84,31 kondisi ini telah melebihi target Renstra yaitu 83,42. Capaian kinerja indeks kesehatan tahun 2023 sebesar 101,07% dengan kriteria penilaian sangat tinggi. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota Cimahi Tahun 2023 adalah 81,26 A-.
- b. Capaian indikator sasaran/indikator kinerja utama Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi di tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi, Indikator kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi sebesar 132,69% dan indikator Indeks Keluarga Sehat sebesar 132,14%.
- c. Hasil analisis data LKIP dan data hasil monitoring dan evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2023, menjadi dasar untuk perencanaan Kinerja yang akan diusulkan pada Perencanaan Tahun 2025.

Permasalahan pada tahun 2023 yaitu masih ditemukan kematian ibu (6 kasus) dan kematian bayi (75 kasus), Capaian SPM masih belum sesuai target, capaian indeks keluarga sehat sebesar 0,37 masih masuk dalam kategori tidak sehat, masih ditemukan kasus stunting (prevalensi stunting 9,42), Kasus penyakit menular (HIV/AIDS, TB, DBD) dan penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes meliitus, ODGJ) serta terjadinya peningkatan tren PBI. Berdasarkan permasalahan tersebut Dinas Kesehatan menyusun Program Prioritas tahun 2025 yaitu :

1. Penanganan Kematian Ibu dan Bayi
2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
3. Peningkatan Capaian Indeks Keluarga Sehat
4. Percepatan Penurunan Stunting
5. Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
6. Digitalisasi Sistem Informasi Kesehatan.

## **B. Rekomendasi**

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan ke depan.

- a. Peningkatan komitmen dalam penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- b. Meningkatkan komitmen pengendalian internal dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Meningkatkan koordinasi lintas program, lintas sektor dan instansi vertikal untuk mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- d. Meningkatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian program dan kegiatan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023 ini disampaikan, semoga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang.

## **LAMPIRAN**







No	Sasaran	Pengembang/Kelembagaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Akhir Periode Rencana Pemangkas Daerah)	TARGET RENDEKSI (Akhir Periode Rencana Pemangkas Daerah)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp												
1	MENINGKATKAN KEMAMPUAN KEARIFAN BERKAWALAKAP DAN PETAWASKAY DARI DAERAH	PROGRAM PENYAJIAN LARISAN PUSKINTAN/AN DAN PETAWASKAY DARI DAERAH	Nilai 5AKRP Pemangkas Daerah Indeks Petawisata ASN Nilai RKM Pemangkas Lokal Kerya yang memperoleh pengakuan Nasional Pemangkas ASN yang memiliki kompetensi keahliannya	76,64 52	314.584.633,333 52	103,23	85,77	Nilai Pemas Pemas	79,61 50	81.727.408,632 50	-	10.956.615,130	79,38 0	21.543.143,734 0	79,30 0	16.622.152,795 0	79,30 0	18.623.182,795 0	79,30 0	18.485.481,297 0	101,51 142	91,38	136,50 136,50	72,26 72,26	100% 100%	DINKES Jswab		
2	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Kinerja PTD	Pencapaian, dan Pengawasan, dan Pembinaan Kinerja Pemangkas Daerah	Pemangkas ASN yang memiliki kompetensi keahliannya	3	1.043.544.400	100	72,8	Dokumen	3	1.790.911.400	2	43.572.500	1	27.832.400	1	24.022.900	0	24.022.000	3	125.612.200	100	85,90	100	12,56	100	5,96		
3	Peningkatan Dokumen Perencanaan dan Pembinaan Kinerja Pemangkas Daerah	Pengawasan dan Pembinaan Kinerja Pemangkas Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemangkas Daerah	4	780.582.800	100	64,96	Dokumen	4	128.449.800	1	16.672.500	1	14.831.200	1	14.038.000	1	21.213.300	4	69.253.000	100	58,28	100	5,96	100	5,96		
			Jumlah Dokumen anggaran			100																						
			Jumlah Dokumen Kerja Dinas			100																						
			Jumlah Dokumen Kerja Perchikan			100																						
			Jumlah Dokumen Rencana Dinas			100																						
			Jumlah Anggaran (Siswaku)			100																						
			Jumlah Pengadangan Forum Pemangkas Daerah			100																						
2	Terselenggaranya Laporan Capaian Kinerja dan Kegiatan Kerja SKPD Koordinasi Pemungutan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kegiatan Kerja SKPD dan Indikator Realisasi Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kerja SKPD dan Indikator Realisasi Kerja SKPD	2	340.081.400	100	85,80	Dokumen	2	64.202.400	2	25.900.000	1	9.078.632.556	1	9.986.000	2	6.972.000	2	50.838.000	100	86,92	100	16,28	100	22,63		
			Jumlah Dokumen LAKIP			100																						
			Jumlah Dokumen Laporan SKM			100																						
			Jumlah Dokumen LPTD dan LKP			100																						
			Jumlah Dokumen Kerja Dinas			100																						
3	Terdapatnya Gali dan Tunjangan ASN	Pembinaan Gali dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gali dan Tunjangan ASN	416	219.295.539.333	100	84,75	Orang	416	53.995.735.118	374	9.054.838.291	374	14.273.368.499	374	11.426.311.665	374	13.299.019.582	374	50.033.587.982	91	93,36	99,39	22,76	100	22,76		
4			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kegiatan Kerja SKPD/Perwakilan/Seminar SKPD	3	2.182.790.000	100	89,22	Dokumen	2	362.560.000	1	19.694.068	1	9.078.632.556	1	11.426.311.665	1	34.533.134	2	214.592.804	100	81,63	100	9,42	100	9,42		
			Jumlah patners pertemuan penyusunan laporan anggaran			100																						
3	Terdapatnya Admistrasi Kepegawaian Pemangkas Daerah	Admistrasi Kepegawaian Pemangkas Daerah	Jumlah Pegawai Yang Dibuka	100	639.280.000	100	83,42	Orang	100	63.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	56.646.000	100	84,13	100	8,70	100	8,70			
5	Terdapatnya Rancangan Tata Laksana Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Menerima Tugas Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23	948.192.000	100	83,42	Pegawai	23	63.130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	56.646.000	100	84,13	100	10,33	100	10,33			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Kertas	86	99.620.000	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Admistrasi Umum Pemangkas Daerah	Admistrasi Umum Pemangkas Daerah	Jumlah Bahan Penyediaan Admistrasi Umum	12	3.029.820.000	100	75,92	Bahan	12	678.385.500	3	44.078.300	3	148.109.847	3	145.847.313	3	178.864.530	12	512.267.028	100	75,74	100	16,45	100	16,45		
6	Terdapatnya Komponen Instalasi Lelitik/Pencangan Bangunan Kantor	Pengadaan Komponen Instalasi Lelitik/Pencangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Lelitik/Pencangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	43.010.400	-	-	Paket	1	10.002.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.933.500	100	99,12	100	24,83	100	24,83		







20)	Trendednya Akar Kesehatan/ Akar Pemangkas Media Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengabdian Akar Kesehatan/ Akar Pemangkas Media Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah Akar Kesehatan/ Akar Pemangkas Media Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Didevakan	1	2.000.000.000		100	3	300.000.000									100	13,31				
21)	Trendednya Obat, Vaksin	Pengabdian Obat, Vaksin	jumlah Obat dan Vaksin yang Didevakan	2	7.500.000.000	43,50	100	3	1.447.066.699		3.222.000	1	915.694.626	1.607.500	2	1.343.526.500	100	65,99	100	14,58			
			jumlah jenis pengabdian oleh yudha DAK	100			100										100						
			jumlah program yang manfaatkan pengabdian oleh yudha	100			100										100						
			jumlah peserta pelayanan pengelola obat dan Vaksinasi Puskesmas	100			100										100						
			jumlah kegiatan workshop manaj obat	100			0																
22)	Trendednya Bahan Habis Pakai	Pengabdian Bahan Habis Pakai	jumlah jenis pengabdian oleh yudha	1	3.000.000.000	39,94	100	1	2.100.798.490			1	1.135.525.479	290.682.999	1	1.427.298.466	100	67,74	100	47,43			
			jumlah Bahan Habis Pakai yang Didevakan	1	146.500.000	83,83	100	1	52.051.740.499		14.823.578.288	180	11.122.024.245	11.468.014.245	100	44.037.611.833	100	83,37	110	30,38			
23)	Sistem Informasi Kesehatan untuk URM Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Laporan URM dan UUR Rejukkan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2) Cakupan Nominasi dengan Kompleksitas yang ditanggung	30			100										100		33,0				
			3) Jumlah Puskesmas dengan Cakupan SFM 100%	13				13									8	61,54	62				
			4) Cakupan Indeks GDI2 Sunk yang Manfaatkan Pemanan	100			100	100									100		100				
			5) Penentasan kegiatan Manajit Pemula	100			100	100									80	80	60				
			6) Penentasan/pemulaan yang dimanfaatkan anggaran SFM	100			100	100									100		100				
			7) Penentasan tingkat kebangan ASN	43			100	41									133		126				
			8) Penentasan peningkatan jumlah Pua URM	18			100	15									15,38		69				
			9) Peningkatan Cakupan Kepertanian JKN	0			122.34954	0,1									0,21		NA				
			10) Penentasan pemulaan yang dimanfaatkan pelayanan kesehatan	100			100	81									100		100				
			11) Penentasan Peningkatan Capaian IK3 Per Kelurahan	11,11			13,33	14,28									6,57	60,00	209,40				
			12) Cakupan Kesehatan Universal	100			90,30	100									100		100				
			13) Cakupan Universal Roster Terpadu	80,2			12,11	64,1									52,99	128,37	100				
			14) Cakupan Universal Roster Dpt Penuhi	81,4			12,79	67,3									52,27	126,41	100				
			15) Cakupan kebersihan lingkungan	90			79,81	84,77									88,46	97,61	92				
			16) Penentasan PKK Yang dilaksanakan Strategi DOTS	100			100	100									100		100				
			17) Penentasan PKK yang dilaksanakan Layanan Test HIV	100			100	100									100		100				
			18) Insidensi Kasus DDB per 100.000	65			11,59	79									43,9	77,25	90				
			19) Penentasan Laporan Sistem Kewaspadaan Dini Keppan (SKKD)	100			100	100									100		100				
			20) Penentasan lingkungan yang dimanfaatkan pemantauan	100			100	100									100		100				
			21) Penentasan Pemulaan yang dimanfaatkan pemantauan ser	100				100									23,98		100				
			jumlah indikator SFM dengan capaian lebih dari 50%	120																			
			Cakupan penyalangan epidemiologi yang ditanggung	100																			
			jumlah Keliruhan GDP	4																			
			jumlah Sotaku Laporan Sistem Kewaspadaan Dini Keppan (SKKD)	12																			
25)	Terdalarnya Jejaring Kesehatan Ibu dan Anak	Pengabdian Jejaring Kesehatan Ibu dan Anak	jumlah Doi yang ditanggung pemulaan kesehatan sesuai standar	1086	1.102.750.000	53,01	100	10.378	28.053.390	2.577		2.513	28.697.400	2.389	79.510.791	2.611	137.850.888	10.510	241.057.750	99,54	81,77	97,48	21,29

















PEMERINTAH KOTA CIMAHI  
**DINAS KESEHATAN**

Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lantai III  
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Telp. 022-6632197 Fax. 022-6632321 Kota Cimahi

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI  
NOMOR : 440/SK-409 /Dinkes/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI  
TAHUN 2023-2026**

**KEPALA DINAS KESEHATAN,**

- Menimbang : a. bahwa Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara, Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 659 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026);
8. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 660 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023).

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI TAHUN 2023-2026.**
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Cimahi. sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi ini;
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 27 Januari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA CIMAHI,**



**Dr. Mulyati, S.Kep., Ners., M.Kes  
NIP. 19690516 199503 2 002**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAH  
 NOMOR : 440/Kep. 499 - Dinkes /2023  
 TANGGAL : 27 Januari 2023  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAH TAHUN 2023-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SASARAN			SUMBER DATA	
						2023	2024	2025		2026
<b>MISI 1 : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya, menerapkan ilmu dan teknologi, memiliki jejaring sosial, produktif dan unggul</b>										
1	Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Indeks kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	$= \frac{\text{(jumlah keluarga bernilai "Y")}}{\text{(Total keluarga -- jumlah keluarga bernilai "N")}}$	0,28	0,32	0,36	0,40	Hasil rekapitulasi pendataan PIS-PK Puskesmas
<b>MISI 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>										
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	-	24,90	24,93	24,95	24,98	

Ditetapkan di Cimahi  
 pada tanggal 27 Januari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
 KOTA CIMAH,**  
  
 Dr. Mulyati, S.Kep., Ners., M.Kes  
 NIP. 19690516 199503 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. MULYATI, S.Kep., Ners., M.Kes.**

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DIKDIK S NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.**

Jabatan : Pj. Wali Kota Cimahi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Januari 2023

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA CIMAHI,**

**Dr. MULYATI, S.Kep., Ners., M.Kes.**

Pembina

NIP. 19690516 199503 2 002

Pihak Kedua,

**Pj. WALI KOTA CIMAHI,**

**DIKDIK S NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.**



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	0,28
2	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	24,9

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 73.695.342.712,00	APBD, BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 57.467.384.845,00	APBD, APBN
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 2.402.401.500,00	APBD, APBN
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 101.178.950,00	APBD
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 346.589.200,00	APBD, APBN
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 134.012.897.207,00</b>	

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.

Cimahi, Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA CIMAHI,

Dr. MULYATI, S.Kep., Ners., M.Kes.  
Pembina  
NIP. 19690516 199503 2 002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAH I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. MULYATI, S.Kep., Ners., M.Kes.**

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.**

Jabatan : Pj. Wali Kota Cimahi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, November 2023

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA CIMAH I,**

**Dr. MULYATI, S.Kep., Ners., M.Kes.**  
Pembina  
NIP. 19690516 199503 2 002

Pihak Kedua,

**Pj. WALI KOTA CIMAH I,**

**Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	0,28
2.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	24,9

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 81.727.408.432,00	APBD, BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 68.782.113.608,00	APBD, APBN
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 314.669.500,00	APBD, APBN
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 61.703.950,00	APBD
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 346.589.200,00	APBD, APBN
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 151.232.484.690,00</b>	

Pj. WALI KOTA CIMAHI,



Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

Cimahi, November 2023  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA CIMAHI,



Dr. MULYATI, S.Kep., Ners., M.Kes.  
Pembina  
NIP. 19690516 199503 2 002



PEMERINTAH KOTA CIMAHI  
**DINAS KESEHATAN**

Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lantai III  
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Telp. 022-6632197 Fax. 022-6632321 Kota Cimahi

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI**  
**NOMOR: 440 / 115 / Dinkes**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA**  
**DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkup Dinas Kesehatan Kota Cimahi, perlu membentuk tim evaluasi akuntabilitas kinerja;
  - b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi;
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569).

**Memperhatikan** : Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 700/Kep.3306-Inspekt/2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI TAHUN 2023

**KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi mandiri AKIP di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cimahi, sebagai berikut :

1. Melakukan penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Melakukan penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Melakukan penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya

perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4. Melakukan penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Melakukan penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

**KETIGA** : Rincian tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan untuk mendukung terlaksana dan tercapainya tugas tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 10 Januari 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA CIMAH,**



**Dr. MULYATI, S.Kep., Ners., M.Kes**  
**NIP. 19690516 199503 2 002**

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI**

**NOMOR** : 440 / 115 / Dinkes

**TANGGAL** : 10 Januari 2024

**TENTANG** : **PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS  
KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI  
TAHUN 2023**

---

**SUSUNAN TIM**

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan
  - Sekretaris I : Kepala Sub Bagian Program dan Informasi
  - Sekretaris II : Nurkarti Azni, SKM, MKM
- III. Anggota :
  - a. Sekretariat
    - i. Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
    - ii. Anggota : Novianti, SAP
  - b. Bidang Sumber Daya Kesehatan
    - i. Koordinator : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
    - ii. Anggota : Elin Marlina, SKM, M.Apn
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat
    - i. Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
    - ii. Anggota : dr. Indah Gilang Indira
  - d. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
    - i. Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
    - ii. Anggota : Ani Rustiani, S.Sos.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 10 Januari 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA CIMAHI,**

**Dr. MULYATI, S.Kep., Ners., M.Kes**  
**NIP. 19690516 199503 2 002**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI**

**NOMOR** : 440 / 115 / Dinkes

**TANGGAL** : 10 Januari 2024

**TENTANG** : **PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI TAHUN 2023**

---

**URAIAN TUGAS**

- I. Penanggungjawab** : Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi mandiri akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cimahi kepada seluruh jajaran Tim Evaluator Internal Kota Cimahi
- II. Ketua** :
1. Memimpin dan bersama tim melaksanakan seluruh aktivitas evaluasi mandiri akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cimahi;
  2. Memonitor dan mengevaluasi progress pelaksanaan evaluasi mandiri akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cimahi;
  3. Menyampaikan hasil evaluasi mandiri kepada Tim Evaluator Internal Kota Cimahi.
- III Sekretaris** :
1. Menyusun jadwal evaluasi mandiri akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan;
  2. Merekam, mengkompilasi, dan mendokumentasikan data-data kinerja, hasil analisis data, hasil evaluasi mandiri kinerja, LKE dan laporan kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi;
  3. Melakukan komunikasi secara intensif dengan Tim Evaluator Internal Kota Cimahi.



#### **IV. Anggota**

- : 1. Melaksanakan pengumpulan data dan eviden yang dibutuhkan dalam rangka proses pelaksanaan evaluasi mandiri;
2. Melaksanakan analisis data dan menginterpretasikan hasilnya ke dalam LKE;
3. Melaksanakan pembahasan atas informasi hasil evaluasi mandiri;
4. Menyusun LKE sesuai dengan peraturan perundangan-undangan maupun fakta serta data dukung yang relevan;
5. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Cimahi

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 10 Januari 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA CIMAH,**



**Dr. MULYATI, S.Kep., Ners., M.Kes  
NIP. 19690516 199503 2 002**